



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 73 TAHUN 2023

TENTANG

PENGADAAN TANAH UNTUK PRASARANA PENDIDIKAN

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pengadaan tanah untuk prasarana Pendidikan di Universitas Brawijaya, perlu ditetapkan Peraturan Rektor yang mengatur tentang pengadaan tanah untuk prasarana pendidikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengadaan Tanah untuk Prasarana Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK PRASARANA PENDIDIKAN.

Pasal 1

- (1) Pengadaan tanah untuk prasarana pendidikan terdiri atas:
 - a. pengadaan tanah dengan luas lebih dari 5 (lima) hektar; dan
 - b. pengadaan tanah dengan luas tidak lebih dari 5 (lima) hektar.
- (2) Pengadaan tanah untuk prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengadaan tanah yang digunakan untuk penyelenggaraan dan/atau usaha penunjang pendidikan tinggi.

Pasal 2

Pengadaan tanah dengan luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a diselenggarakan dengan berpedoman Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Pasal 3

Pengadaan tanah dengan luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b diselenggarakan dengan tahapan:

- a. perencanaan;
- b. persiapan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. penyerahan hasil.

Pasal 4

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disusun oleh Direktorat yang membidangi perencanaan atau tim yang dibentuk Rektor.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang; dan/atau
 - b. prioritas pembangunan/pengembangan Universitas Brawijaya.
- (3) Perencanaan pengadaan dituangkan dalam dokumen rencana pengadaan tanah yang paling sedikit memuat:
 - a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;
 - b. kesesuaian peruntukan bangunan dengan tata ruang;
 - c. prioritas pembangunan/pengembangan Universitas Brawijaya;
 - d. letak tanah;
 - e. luas tanah yang dibutuhkan;
 - f. gambaran umum status tanah;
 - g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah;
 - h. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
 - i. perkiraan nilai tanah; dan
 - j. rencana penganggaran.
- (4) Maksud dan tujuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, menguraikan maksud dan tujuan pembangunan yang direncanakan dan manfaat pembangunan untuk penyelenggaraan Universitas Brawijaya.
- (5) Kesesuaian peruntukan bangunan dengan tata ruang dan prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, menguraikan kesesuaian rencana lokasi Pengadaan Tanah dengan rencana tata ruang dan prioritas pembangunan/pengembangan Universitas Brawijaya.
- (6) Letak tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, menguraikan wilayah administrasi:
 - a. kelurahan/desa atau nama lain;
 - b. kecamatan;
 - c. kabupaten/kota; dan
 - d. provinsi/tempat lokasi pembangunan yang direncanakan.
- (7) Luas tanah yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, menguraikan perkiraan luas tanah yang diperlukan.

- (8) Gambaran umum status tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, menguraikan data awal mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.
- (9) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, menguraikan perkiraan waktu yang diperlukan untuk masing-masing tahapan pelaksanaan pengadaan tanah.
- (10) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, menguraikan perkiraan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan.
- (11) Perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i, menguraikan perkiraan harga pengadaan tanah, meliputi:
 - a. tanah;
 - b. ruang atas tanah dan ruang bawah tanah;
 - c. bangunan;
 - d. tanaman;
 - e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
 - f. kerugian lain yang dapat dinilai.
- (12) Rencana penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j, menguraikan besaran dana, sumber dana, dan rincian alokasi dana untuk perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil.
- (13) Perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan dengan membandingkan harga tanah di sekitar lokasi tanah yang akan diadakan.

Pasal 5

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan membentuk Tim Persiapan pengadaan dengan unsur-unsur paling sedikit membidangi:
 - a. aset;
 - b. keuangan;
 - c. perencanaan;
 - d. hukum; dan
 - e. kerumahtanggaan.
- (2) Tim Persiapan bertugas untuk:
 - a. menyusun tahapan pelaksanaan pengadaan;
 - b. melakukan pengecekan kelayakan lokasi tanah dan/atau gedung yang akan diadakan;
 - c. melakukan komunikasi dengan pihak yang tanah/gedungnya akan dilakukan pembebasan;
 - d. melakukan koordinasi dan penentuan dengan calon penilai publik;
 - e. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat/pejabat yang terkait sehubungan dengan rencana pembebasan tanah;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah;
 - g. melaksanakan tugas lain dari Rektor yang berkaitan dengan persiapan pengadaan.

- (3) Tim Persiapan pengadaan bertanggungjawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi keuangan.
- (4) Penentuan penilai publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berpedoman pada Peraturan Rektor yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan laporan Tim Persiapan, Rektor menugaskan Tim Pelaksana yang diketuai Direktur Direktorat yang membidangi aset untuk melaksanakan pengadaan tanah.
- (2) Tim Pelaksana bertugas untuk:
 - a. melakukan komunikasi dengan penilai publik;
 - b. melakukan komunikasi/negosiasi dengan pemilik tanah dan/atau gedung;
 - c. menandatangani surat-surat dan/atau berita acara pengadaan;
 - d. melakukan pengecekan luas/kualitas tanah/gedung;
 - e. menyusun laporan pelaksanaan pengadaan tanah;
 - f. melaksanakan tugas lain dari Rektor yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor dengan unsur paling sedikit dari bidang:
 - a. aset;
 - b. keuangan; dan
 - c. hukum.

Pasal 7

- (1) Tim Pelaksana dalam melakukan komunikasi/negosiasi dengan pemilik tanah dan/atau gedung berpedoman pada nilai yang ditetapkan oleh penilai publik.
- (2) Nilai yang ditetapkan oleh penilai publik merupakan nilai tertinggi negosiasi.

Pasal 8

- (1) Penyerahan hasil pengadaan dilakukan oleh Tim Pelaksana kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi keuangan.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sertifikat hak guna bangunan atas nama Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya.

Pasal 9

Proses dan dokumen yang telah disusun dalam pengadaan tanah sebelum Peraturan Rektor ini diundangkan dinyatakan diakui sepanjang merupakan proses dan dokumen yang dibutuhkan dalam pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Oktober 2023

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
Widodo
02 Oktober 2023 12:32
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 2 Oktober 2023

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
Haru Permadi
02 Oktober 2023 13:07
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR 92